



P U T U S A N
Nomor : 191/Pid.B/2021/PN.Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara tele conference sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aminah Alias Ana Binti Sukarman ;
2. Tempat lahir : Kendal ;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 18 Maret 1978 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT.03/RW.06 Kelurahan Lontar Baru
Kecamatan Serang Propinsi Banten ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkara nya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMINAH Alias ANA Binti SUKARMAN secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang", diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMINAH Alias ANA Binti SUKARMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) R-4, dengan nomor seri O-00831178, Atas Nama ENDANG SRI INDAHAYATI.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian kendaraan bermotor R-4 Nisan X-TRAIL tertanggal 29 November 2020.
 - 1 (satu) unit kendaraan R-4 jenis NISSAN X-TRAIL warna hitam dengan nomor plat kendaraan K 9412 LK, Nomor Rangka T 30A34066, Nomor Mesin QR25306368A, STNK An. ENDANG SRI INDAHAYATI.
 - 1 (satu) unit kamera DRON merk DJI MAFIC AIR warna Hitam putih.
 - 1 (satu) unit jam tangan merk RIP CURL warna silver.
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No 12767-21-12-000393-0Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NANANG FAHRUROZI Bin M. RIVA'I.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa AMINAH Alias ANA Binti SUKARMAN pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira Jam 04.30 WIB, atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko telah "Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa sekira bulan agustus 2020 saksi NANANG berkenalan dengan terdakwa melalui akun sosial media FACEBOOK yang mana pada akun FACEBOOK milik terdakwa tersebut menggunakan nama NIZA ANISA, kemudian dalam perkenalan tersebut terdakwa mengaku bahwa terdakwa telah bercerai dengan suaminya yang pada saat ini terdakwa mengaku berstatus seorang janda yang memiliki 4 (Empat) orang anak dan juga terdakwa mengaku bahwa terdakwa adalah seorang INDIGO yang mempunyai keahlian melihat hal-hal gaib, dan terdakwa juga mengakui mampu mengobati orang yang sakit atau terkena gangguan gaib serta terdakwa juga mengaku seorang perukiah.
- Bahwa kemudian karena saksi NANANG merasa tertarik dengan keahlian yang dikatakan oleh terdakwa tersebut kemudian saksi NANANG meminta terdakwa untuk mengobati anak saksi NANANG, lalu sekira 4 (Empat) hari kemudian terdakwa berangkat dari Serang menuju ke rumah saksi NANANG di Desa Tambang Emas Kec. Pamenang Selatan Kab. Merangin atas permintaan saksi NANANG dan saksi MARIA yang merupakan Istri Sah Saksi NANANG dengan memberikan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa sebagai biaya transportasi dan pengobatan. Kemudian setelah terdakwa tiba di rumah saksi NANANG terdakwa langsung melakukan pengobatan terhadap anak saksi NANANG dan saksi MARIA dengan metode rukiah tersebut, namun setelah terdakwa melakukan pengobatan terhadap anak

Halaman 3 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NANANG dan saksi MARIA tersebut berdasarkan keterangan saksi MARIA bahwa tidak ada perubahan atau kesembuhan atas pengobatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, sehingga setelah selama 10 (sepuluh) hari terdakwa melakukan pengobatan kemudian terdakwa pulang ke Serang.

- Bahwa kemudian pada tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa dan saksi NANANG pada bulan september 2020 saksi NANANG bertemu dengan terdakwa di kota Jambi yang mana saat itu terdakwa mengaku sedang melakukan pengobatan terhadap seseorang di jambi kota, kemudian saat saksi NANANG akan pulang ke Merangin terdakwa ikut saksi NANANG dengan alasan akan mengobati warga Pamenang Selatan dan tinggal di rumah orang tersebut selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa kemudian saksi NANANG yang mengetahui terdakwa merupakan seseorang yang aktif dalam keagamaan saksi NANANG mulai tertarik dan sering berkomunikasi dengan terdakwa melalui Hanphone maupun bertemu secara langsung. kemudian pada bulan Oktober 2020 saksi NANANG mengajak terdakwa untuk menikah secara siri lantaran terdakwa mengaku bahwa terdakwa adalah seorang janda, lalu pada tanggal 09 Oktober saksi NANANG dan terdakwa melakukan pernikahan secara siri di Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin dan selanjutnya terdakwa tinggal di Rumah Kontrakan yang beralamat di Desa Lantak Seribu.
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 November 2020 saksi NANANG bersama terdakwa ke Jawa untuk membeli 1 (satu) unit mobil nisan X TRAIL nomor polisi K 9412 LK, seharga Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi NANANG sendiri dan selanjutnya mobil tersebut di bawa ke jambi, kemudian sekira 1 (satu) bulan saksi NANANG tinggal di rumah kontrakan bersama terdakwa di Desa lantak seribu tersebut kemudian pada hari minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira jam 04.00 WIB terdakwa pergi ke Serang dengan membawa barang-barang milik saksi NANANG berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 jenis NISSAN X-TRAIL warna hitam dengan nomor plat kendaraan K 9412 LK, Nomor Mesin QR25306368A dan Nomor Rangka T 30A34066 STNK An. ENDANG SRI INDAH YATI, 1 (satu) kamera DRON merk DJI MAFIC AIR warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk RIP CURL warna silver, dan 1 (satu) unit LAPTOP merk ACER warna hitam tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi NANANG. Kemudian

Halaman 4 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi NANANG mengetahui bahwa barang-barang miliknya telah diambil dan dibawa oleh terdakwa tersebut kemudian saksi NANANG berusaha untuk menghubungi terdakwa namun Nomor Ponsel terdakwa sudah tidak aktif lagi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AMINAH Alias ANA Binti SUKARMAN pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira Jam 04.30 WIB, atau setidaknya sekitar bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko telah "Dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut ;

- Bahwa berawal pada tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa sekira bulan agustus 2020 saksi NANANG berkenalan dengan terdakwa melalui akun sosial media FACEBOOK yang mana pada akun FACEBOOK milik terdakwa tersebut menggunakan nama NIZA ANISA, kemudian dalam perkenalan tersebut terdakwa mengaku bahwa terdakwa telah bercerai dengan suaminya yang pada saat ini terdakwa mengaku berstatus seorang janda yang memiliki 4 (Empat) orang anak dan juga terdakwa mengaku bahwa terdakwa adalah seorang INDIGO yang mempunyai keahlian melihat hal-hal gaib, dan terdakwa juga mengakui mampu mengobati orang yang sakit atau terkena gangguan gaib serta terdakwa juga mengaku seorang perukiah.
- Bahwa kemudian karena saksi NANANG merasa tertarik dengan keahlian yang dikatakan oleh terdakwa tersebut kemudian saksi NANANG meminta terdakwa untuk mengobati anak saksi NANANG, lalu sekira 4 (Empat) hari kemudian terdakwa berangkat dari Serang menuju ke rumah saksi NANANG di Desa Tambang Emas Kec. Pamenang Selatan Kab. Merangin atas permintaan saksi NANANG dan saksi MARIA yang merupakan Istri Sah Saksi NANANG dengan memberikan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa sebagai biaya transportasi dan pengobatan. Kemudian setelah terdakwa

Halaman 5 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di rumah saksi NANANG terdakwa langsung melakukan pengobatan terhadap anak saksi NANANG dan saksi MARIA dengan metode rukiah tersebut, namun setelah terdakwa melakukan pengobatan terhadap anak saksi NANANG dan saksi MARIA tersebut berdasarkan keterangan saksi MARIA bahwa tidak ada perubahan atau kesembuhan atas pengobatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, sehingga setelah selama 10 (sepuluh) hari terdakwa melakukan pengobatan kemudian terdakwa pulang ke Serang.

- Bahwa kemudian pada tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa dan saksi NANANG pada bulan september 2020 saksi NANANG bertemu dengan terdakwa di kota Jambi yang mana saat itu terdakwa mengaku sedang melakukan pengobatan terhadap seseorang di jambi kota, kemudian saat saksi NANANG akan pulang ke Merangin terdakwa ikut saksi NANANG dengan alasan akan mengobati warga Pamenang Selatan dan tinggal di rumah orang tersebut selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa kemudian saksi NANANG yang mengetahui terdakwa merupakan seseorang yang aktif dalam keagamaan saksi NANANG mulai tertarik dan sering berkomunikasi dengan terdakwa melalui Hanphone maupun bertemu secara langsung. kemudian pada bulan Oktober 2020 saksi NANANG mengajak terdakwa untuk menikah secara siri lantaran terdakwa mengaku bahwa terdakwa adalah seorang janda, lalu pada tanggal 09 Oktober saksi NANANG dan terdakwa melakukan pernikahan secara siri di Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin dan selanjutnya terdakwa tinggal di Rumah Kontrakan yang beralamat di Desa Lantak Seribu.
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 November 2020 saksi NANANG bersama terdakwa ke Jawa untuk membeli 1 (satu) unit mobil nisan X TRAIL nomor polisi K 9412 LK, seharga Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi NANANG sendiri dan selanjutnya mobil tersebut di bawa ke jambi, kemudian sekira 1 (satu) bulan saksi NANANG tinggal di rumah kontrakan bersama terdakwa di Desa lantak seribu tersebut kemudian pada hari minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira jam 04.00 WIB terdakwa pergi ke Serang dengan membawa barang-barang milik saksi NANANG berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 jenis NISSAN X-TRAIL warna hitam dengan nomor plat kendaraan K 9412 LK, Nomor Mesin QR25306368A dan Nomor Rangka T 30A34066 STNK An. ENDANG SRI INDAH YATI, 1 (satu) kamera DRON

Halaman 6 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bko



merk DJI MAFIC AIR warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk RIP CURL warna silver, dan 1 (satu) unit LAPTOP merk ACER warna hitam tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi NANANG. Kemudian setelah saksi NANANG mengetahui bahwa barang-barang miliknya telah diambil dan dibawa oleh terdakwa tersebut kemudian saksi NANANG berusaha untuk menghubungi terdakwa namun Nomor Ponsel terdakwa sudah tidak aktif lagi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak berkeberatan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nanang Fahrurrozi Bin M Rifai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan telah menjadi korban penipuan dan atau pengelapan yang dilakukan terdakwa.
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Rt.26 Desa Lantak seribu Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin.
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa tersebut adalah seorang wanita yang mengaku orang yang bernama AMINAH Als ANA, yang yang sempat di nikahi oleh saksi secara agama (siri) sehingga tidak tercatat dalam di pengadilan agama.
 - Saksi menerangkan bahwa Terdakwa AMINAH Asli NISA telah membawa barang-barang milik saksi atau terdakwa telah mengambil dan barang barang milik saksi berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 jenis NISSAN X-TRAIL warna hitam dengan nomor plat kendaraan K 9412 LK, Nomor Mesin QR25306368A dan Nomor Rangka T 30A34066 STNK An. ENDANG SRI INDAH YATI, 1 (satu) kamera DRON merk DJI MAFIC AIR warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk RIP CURL warna silver, 1 (satu) unit LAPTOP merk ACER warna hitam tanpa seizin saksi.
 - Bahwa kronologis asal usul bahwa berawal pada bulan agustus 2020 (hari dan tanggal telah lupa) saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui akun FACE BOOK, yang mana Terdakwa saat itu menggunakan nama NIZA ANISA, dalam perkenalan tersbut Terdakwa mengaku janda anak 4 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku seorang INDIGO (mempunyai keahlian melihat hal hal gaib) dan mampu mengobati orang yang sakit atau terkena gangguan gaib dan Terdakwa juga mengaku seorang perukiah.

- Bahwa kemudian Karena saksi merasa tertarik dengan keahliannya maka saksi mengundang Terdakwa untuk mengobati anak saksi, dan sekira empat hari kemudian Terdakwa datang kerumah saksi atas undangan saksi dan keluarganya dan saat itu Terdakwa tinggal di rumah saksi di Desa Tambang Emas Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin, saat tinggal di rumah saksi, saksi melihat Terdakwa memang ada melakukan pengobatan dengan metode rukiah terhadap anak saksi. sekira sepuluh hari tinggal di rumah saksi kemudian Terdakwa pulang ke Jawa. Selanjutnya pada bulan september 2020 saksi bertemu dengan tersangka di kota jambi yang mana saat itu Terdakwa mengaku sedang mengobati seseorang di jambi kota, namun pada saat saksi akan pulang ke Merangin, Terdakwa ikut saksi dengan alasan akan mengobati warga pamenang selatan dan tinggal di rumah orang tersebut selama satu minggu, karena melihat tersangka aktif dalam keagamaan sehingga saksi mulai tertarik dan saksi pun sering berkomunikasi dengan Terdakwa baik melalui HP maupun secara langsung.
- Bahwa kemudian saksi sering mendengar Terdakwa sering menjelek jelekkan istri saksi sehingga saksi tidak nyaman lagi dengan istri sahnya, selanjutnya pada bulan Oktober saksi mengajak terdakwa untuk menikah secara siri dan saat itu Terdakwa menerima ajakan saksi sehingga pada tanggal 09 Oktober saksi dan Terdakwa melakukan pernikahan secara siri di Desa Lantak seribu Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin dan selanjutnya tinggal di Rumah Kontrakan di Desa Lantak seribu, walaupun tinggal satu rumah saksi belum mengetahui secara pasti status sebenarnya dari Terdakwa namun saksi merasa curiga karena pada saat memesan tiket pesawat ke Jawa, saksi sempat melihat KTP Terdakwa namun nama tersnagka berbeda dengan yang saksi ketahui, selanjutnya pada tanggal 29 November 2020 pada saat berada di Jawa, saksi bersama Terdakwa ada membeli 1 (satu) unit mobil nisan X TRAIL nomor polisi K 9412 LK, seharga Rp. 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi sendiri dan selanjutnya mobil tersebut di bawa ke jambi, sekira 1 (satu) bulan saksi tinggal di rumah kontrakan bersama Terdakwa di Desa lantak seribu, Terdakwa tanpa izin kepada saksi mengambil barang barang Milik saksi berupa 1

Halaman 8 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit kendaraan R-4 jenis NISSAN X-TRAIL warna hitam dengan nomor plat kendaraan K 9412 LK, Nomor Mesin QR25306368A dan Nomor Rangka T 30A34066 STNK An. ENDANG SRI INDAH YATI, 1 (satu) kamera DRON merk DJI MAFIC AIR warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk RIP CURL warna silver, 1 (satu) unit LAPTOP merk ACER warna hitam dan selanjutnya di bawa oleh Terdakwa ke banten .

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak membawa barang-barang milik saksi atas 1 (satu) unit kendaraan R-4 jenis NISSAN X-TRAIL warna hitam dengan nomor plat kendaraan K 9412 LK, Nomor Mesin QR25306368A dan Nomor Rangka T 30A34066 STNK An. ENDANG SRI INDAH YATI, 1 (satu) kamera DRON merk DJI MAFIC AIR warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk RIP CURL warna silver, dan 1 (satu) unit LAPTOP merk ACER warna hitam, yang telah digadaikan oleh terdakwa dipegadaian daerah Cilegon.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat peristiwa terdakwa telah menipu saksi tersebut awalnya saksi mengalami kerugian sekira Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), akan tetapi atas tertangkapnya terdakwa dan barang-barang saksi telah ditemukan semua hanya laptop saja yang masih digadaikan oleh terdakwa.
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara mengelabui terdakwa dengan status janda status tabib dengan cara bisa merukiah anak saksi dalam pengobatan ternyata hasil pengobatannya nihil, saksi merasa kecewa dengan pengakuan terdakwa adalah janda.
 - Bahwa awalnya memang saksi dan terdakwa saling suka dan adanya kisah asmara sehingga saksi mau menikahkan terdakwa.
 - Bahwa ada itikad baik mau memaafkan terdakwa akan tetapi istri saksi tidak berkenan dan tidak ikhlas adanya perselingkuhan yang dilakukan terdakwa dengan saksi.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.
2. Saksi Agus Saifudin Bin Mukri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan telah terjadi peristiwa penipuan dan atau pengelapan.

Halaman 9 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penipuan dan atau pengelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Rt.26 Desa Lantak seribu Kec. Renah Pamenang Kab. Merangin.
- Bahwa saksi korban nya adalah NANANG FAHRUROZI sedangkan Terdakwa adalah seorang perempuan yang bernama AMINAH Als ANA, yang merupakan istri kedua dari NANANG FAHRUROZI.
- Bahwa Terdakwa AMINAH Asl NISA melakukan penipuan dan atau pengelapan tersebut dengan cara mengambil dan membawa barang barang milik NANANG FAHRUROZI berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 jenis NISSAN X-TRAIL warna hitam dengan nomor plat kendaraan K 9412 LK, Nomor Mesin QR25306368A dan Nomor Rangka T 30A34066 STNK An. ENDANG SRI INDAHAYATI, 1 (satu) kamera DRON merk DJI MAFIC AIR warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk RIP CURL warna silver, 1 (satu) unit LAPTOP merk ACER warna hitam.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira 18.30 Wib Pada saat Saksi sedang berada di rumah saya di Desa Tambang Emas Kec. Pamenang Selatan saat itu saudara NANANG FAHRUROZI menelpon Saksi dan mengatakan "TOLONG LIHAT RUMAH KONTRAKAN AKU YANG DI LANTAK SERIBU (RUMAH TEMPAT TINGGAL ISTRI KEDUA NANANG FAHRUROZI), KARENA RUMAH KONTARAKAN ITU TIDAK ADA YANG NUNGGU, DAN BARANG BARANG DALAM RUMAH YANG BERTHARGA TOLONG SEKALIAN DI AMBIL" atas Permintaan tersebut kemudian Saksi langsung menghubungi saudara HENDRI, SOBIRIN dan SADI untuk menemani Saksi ke Desa Lantak Seribu, setelah kumpul kemudian kami berempat pergi menuju ke Desa Lantak seribu dengan menggunakan kendaraan R-4. Setibanya di rumah yang berada di Desa lantak seribu tersebut saat itu kondisinya dalam keadaan tertutup dan terkunci sementara lampun teras menyala sedangkan lampu bagian dalam rumah dalam keadaan pada, karena pintu tersebut terkunci kemudian Saksi langsung menelpon saudara BUDI SURAHMAD sebagai pemilik rumah kontrakan tersebut untuk meminjam kunci kunci rumah kontrakan tersebut sekaligus mengambil barang barang berharga yang berada di dalam rumah tersebut dan saat itu saudara BUDI SURAHMAD menjawab "IYA RUMAH ITU KOSONG, BU ANIS NYA SUDAH PERGI BAWA MOBIL KE PEKAN BARU" kemudian Saksi bertanya "SUPIRNYA SIAPA" dijawab BUDI "SOPIRNYA SAUDARA WIN" setelah menutup pembicaraan di HP tersebut, tidak lama kemudian

Halaman 10 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara BUDI SURAHMAD bersama keluarga datang menemui saya di rumah kontrakan tersebut dan saat itu ianya langsung membukan pintu rumah tersebut dan setelah itu Saksi bersama HENDRI, SOBIRIN dan SADI langsung masuk kedalam rumah dan mengecek barang barang yang berada di dalam rumah tersebut, dan kemudian untuk memastikan barang barang yang akan di ambil dari rumah tersebut saat itu Saksi menghubungi saudara NANANG FAHRUROZI dan saat itu saudara NANANG mengatakan kepada Saksi tolong ambil barang barang berupa DRON, LAPTOP dan jam tangan, namun setelah saya cari cari kami tidak menemukan barang barang tersebut, sehingga barang barang yang dapat kami ambil dari rumah kontrakan tersebut antara lain KULKAS, mesin cuci, lemari kipas angin dan peralatan rumah tangga lainnya. setelah mengambil barang barang tersebut kemudian kami saya dan HENDRI, SOBIRIN dan SADI kembali ke Desa Tambang emas untuk mengantar barang barang tersebut ke rumah saudara NANANG FAHRUROZI, setelah menyerahkan barang barang tersebut kemudian Saksi berkata “BARANG BARANG YANG ADA CUMA INI MAS, DRON, LAPTOP SAMA JAM TANGGAN SUDAH TIDAK ADA” kemudian saudara NANANG FAHRUROZI menjawab “KALAU TIDAK ADA BERARTI DI BAWA KABUR NISA” dan setelah itu Saksi langsung pulang kerumah.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas 1 (satu) unit kendaraan R-4 jenis NISSAN X-TRAIL warna hitam dengan nomor plat kendaraan K 9412 LK, Nomor Mesin QR25306368A dan Nomor Rangka T 30A34066 STNK An. ENDANG SRI INDAHAYATI, 1 (satu) kamera DRON merk DJI MAFIC AIR warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk RIP CURL warna silver, 1 (satu) unit LAPTOP merk ACER warna hitam.
 - Bahwa akibat peristiwa penipuan dan atau pengelapan tersebut korban NANANG FAHRUROZI mengalami kerugian sekira Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.
- 3 Saksi Winarno Bin Tri Suroto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa peristiwa penipuan dan atau pengelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira Pukul 04.00 Wib Di Desa Lantak seribu Kec. Renah Pamenang Kab.Merangin

Halaman 11 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penipuan dan atau pengelapan tersebut setelah saksi pulang dari SERANG-BANTEN setelah mengantar Terdakwa kerumahnya, yang kemudian sekira tanggal 31 Desember 2020 saksi dihubungi oleh sdr NANANG VIA Telepon yang kemudian ianya menjelaskan bahwa Mobil NISSAN X TRAIL yang saksi kemudian saat mengantar Terdakwa ke SERANG – BANTEN adalah milik sdr NANANG
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira Pukul 17.00 Wib sdri Terdakwa AMINAH datang kerumah Dan menemui saksi dan menanyakan “BISA BAWA MOBIL MATIC GAK MAS” dan saksi jawab “SAYA BELUM PERNAH BAWA BUK, TAPI KALAU SAYA COBA MUNGKIN BISA” dan kemudian saksi kembali bertanya “EMANG MAU KEMANA BUK” dan di jawab sdri ANIS “MAU KEPEKANBARU, SAMA MAS NANANG” kemudian saat itu saya datang kerumah Kontrakan sdri AMINAH dan saat itu saksi melihat dan mendengar sdri AMINAH menghubungi sdr NANANG VIA Telepon, akan tetapi saat itu telepon tersebut tidak nyambung ke sdr NANANG, dan kemudian saya kembali bertanya “EMANG MAS NANANG KEMANA” dan di jawab sdri AMINAH “KATANYA KE E2” kemudian saat itu saksi mencoba menghidupkan dan membawa Mobil NISSAN X TRAIL tersebut, dan saksi lihat di dalam mobil barang-barang sudah siap yang saat itu saya melihat barang-barang berupa Kasur Lipat dan 2 Dua Buah Tas yang saksi tidak tau apa isinya, kemudian setelah itu saksi kembali kekontrakan dan kemudian sdri ANIS berkata “KAMU ISTIRAHAT DULU LAH MAS, NANTI KALAU MAS NANANG PULANG SAMPEAN TAK JEMPUT” Kemudian sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa AMINAH datang menjemput saksi kerumah dengan menggunakan sepeda motor, dan saat itu ianya berkata “MAS NANANG BELUM BISA DIHUBUNGI SAMPAI SEKARANG MAS, AYO KITA TENGOK MAS NANANG KERUMAHNYA” kemudian saat itu saksi ikut Terdakwa AMINAH keKontrakan dan kemudian dari Kontrakan saksi bersama dengan Terdakwa AMINAH ANIS berangkat dengan menggunakan MOBIL NISSAN X TRAIL dengan tujuan mencari sdr NANANG di Desa Tambang Emas Kec.Pamenang Selatan Kab.Merangin, dan saat itu saksi melihat sdri Terdakwa AMINAH mencoba terus menghubungi sdr NANANG VIA TELP, akan tetapi sdr NANANG masih tidak bisa dihubungi , dan saat itu saksi dan sdri ANIS mencoba terus mencari sdr NANANG sampai Ke Desa Sungai Kapas Kec.Bangko Kab.Merangin akan tetapi kami tetap tidak bertemu dengan sdr NANANG.

Halaman 12 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian setelah itu kami mendatangi rumah sdr YADI di Desa Sungai Kapas, saat itu sdri NISA Menanyakan keberadaan sdr NANANG, akan tetapi saat itu sdr NANANG masih tidak bisa dihubungi, kemudian saat itu sdr YADI sempat menghubungi rekan sdr NANANG yang lain, saat itu saksi tidak tahu siapa yang ditelepon sdr YADI akan tetapi setelah sdr YADI menelepon sdri ANIS menanyakan "APA KATANYA" dan di jawab sdr YADI " KATANYA MAS NANANG LAGI ADA MASALAH SAMA ISTRINYA YANG DI A3, NUNGGU DIA PERGI DULU BARU DIAKTIFKAN HP NYA" , mendengar hal tersebut sdri ANIS merasa tersinggung dan mengajak saya untuk pergi, dan kemudian dalam perjalanan ke Desa Lantak seribu Terdakwa MAINAH langsung berkata "KITA LANGSUNG KE SERANG AJA LAH MAS" dan kemudian saksi jawab "APA GAK NUNGGU MAS NANANG DULU BUK" dan dijawab Terdakwa AMINAH "KALAU GINI KAN UDAH JELAS, DIA UDAH GAK MAU SAMA SAYA" kemudian saat itu saksi diajak untuk kembali ke Kontrakan dan sesampainya di Kontrakan melihat sdri ANIS kembali membawa satu buah Tas yang dimasukkan kedalam Mobil, saat itu saksi sempat bertanya "ITU APA BUK" dan di jawab sdri Terdakwa AMINAH "INI BAJUNYA MAS NANANG, BIAR NANTI DIA NYUSUL SAYA" Sekira hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira Pukul 04.00 Wib saksi pun berangkat bersama sdri ANIS dengan tujuan menuju ke Wilayah SERANG –BANTEN, dan dalam perjalanan saksi sempat bertanya "MOBIL INI ADA STNKNYA GAK BUK" di jawab Terdakwa AMINAH "ADA, CUMA BPKB NYA SAMA MAS NANANG" , setelah itu pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira Pukul 08.00 Wib saksi sampai di Rumah milik sdri Terdakwa AMINAH di wilayah SERANG-BANTEN, setibanya di rumah tersebut saksi pamit untuk Istirahat dan saat itu saksi sempat Istirahat, kemudian sekira Pukul 13.00 Wib saksi diantar ke Loker Bus ALS dikarenakan saksi langsung Pamit Pulang, dan saat itu Terdakwa AMINAH ada memberi saksi AMPLOP yang berisikan uang Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) sebagai upah saksi menjadi Supir dan mengantarkan sdri ANIS ke SERANG-BANTEN. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 sekira Pukul 15.00 Wib saksi menerima Telepon dari sdr NANANG, dan kemudian saat itu sdr NANANG bertanya "KAMU ANTAR KEMANA WIN" dan saksi jawab "SAYA ANTAR KE SERANG-BANTEN" dan di jawab sdr NANANG "GAK KE PEKANBARU YA" dan saksi jawab "ENGGAK MAS" dan di jawab sdr NANANG "ITU MOBIL SAYA UDAH DIBAWA LARI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BESOK KAMU IKUT SAYA KEPOLSEK MAU BIKIN LAPORAN, NANTI KAMU JADI SAKSINYA DAN OMONGIN APA ADANYA” dan kemudian saksi jawab “YA GAK APA-APA MAS

- Bahwa setelah di pertemuan dengan seorang perempuan yang bernama AMINAH als ANA Binti SUKARMAN saksi dapat mengenalinya dan saksi menerangkan bahwa AMINAH Als ANA Binti SUKARMAN merupakan orang yang saksi kenal dengan panggilan ibuk ANIS dan orang yang telah meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan dari Desa lantak seribu menuju ke Serang, dengan mengunakan mobil Nisan X. TRAIL, dan telah me bawa barang barang berupa 1 (satu) kamera DRON merk DJI MAFIC AIR warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk RIP CURL warna silver, 1 (satu) unit LAPTOP merk ACER warna hitam milik milik NANANG FAHRUROZISaksi.
- Bahwa berdasarkan keterangan NANANG FAHRUROZI kepada saksi, bahwa Terdakwa AMINAH tidak mempunyai hak atas 1 (satu) unit kendaraan R-4 jenis NISSAN X-TRAIL warna hitam dengan nomor plat kendaraan K 9412 LK, Nomor Mesin QR25306368A dan Nomor Rangka T 30A34066 STNK An. ENDANG SRI INDAHAYATI, 1 (satu) kamera DRON merk DJI MAFIC AIR warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk RIP CURL warna silver, 1 (satu) unit LAPTOP merk ACER warna hitam.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
- 4 Saksi Dwi Haryati Binti Harno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa atau di ambil keteranganya sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penipuan atau pengelapan.
 - Bahwa saksi korbannya adalah NANANG FAHRUROZI, sedangkan Terdakwanya adalah seorang perempuan yang bernama AMINAH Als NISA Als ANA, yang merupakan isteri siri dari saudara NANANG FAHRUROZI.
 - Bahwa peristiwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan terjadinya peristiwa tersebut namun berdasarkan keterangan korban NANANG FAHRUROZI, saksi baru mengetahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Rt.26 Desa Lantak seribu Kec. Renah Pamenang Kab. Merangin
 - Bahwa cara AMINAH melakukan perbuatanya adalah awalnya saudari AMINAH Als NISA Als ANA mengaku kepada NANANG FAHRUROZI

Halaman 14 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setatusnya janda akan tetapi saat itu setatus AMINAH Als NISA Als ANA merupakan istri dari saudara NURHOLIS, dan selanjutnya saudari AMINAH Als NISA Als ANA menikah dengan saudara NANANG FAHRUROZI dan setelah menikah dan tinggal satu rumah kemudian tanpa seizin NANANG FAHRUROZI saudari AMINAH Als NISA Als ANA meninggalkan saudara NANANG FAHRUROZI dengan membawa barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 jenis NISSAN X-TRAIL warna hitam dengan nomor plat kendaraan K 9412 LK, Nomor Mesin QR25306368A dan Nomor Rangka T 30A34066 STNK An. ENDANG SRI INDAH YATI, 1 (satu) kamera DRON merk DJI MAFIC AIR warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk RIP CURL warna silver, 1 (satu) unit LAPTOP merk ACER warna hitam,

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga saudari AMINAH Als NISA Als ANA yang berada di Kp. Pinang Sari Rt.03 Rw.04 Kel. Pejaten Kec. Kramatwatu Kab. Serang dan saya bekerja dan tinggal satu rumah dengan AMINAH Als NISA Als ANA dan suaminya yang bernama NURCHOLIS selama 7 (tujuh) bulan. Sehingga saya mengetahui bahwa AMINAH Als NISA Als ANA telah mempunyai suami yang bernama NURCHOLIS
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa AMINAH mengaku janda adalah Agar NANANG FAHRUROZI bersedia menikahinya, dan setelah menikah jika keinginan AMINAH tercapai makan AMINAH langsung meninggalkan NANANG FAHRUROZI.
- Bahwa kronologisnya awal mulanya pada tahun 2019 (hari dan tanggalnya saksi tidak ingat) saksi mengenal AMINAH melalui face book, hingga pada tanggal 28 April 2020 saya bekerja dengan AMINAH sebagai pemantu rumah tangganya, dan dirumah tersebut terdiri dari NURCHOLIS (suami AMINAH) yang bernama bekerja sebagai supir mobil gas, NABILA NUR ANASYA (Anak kandung AMINAH) yang merupakan mahasiswa, LUTFIA NURHOLISA (Aanak kandung AMINAH dan M. DIMAS ZUBER ANAUFAL (anak kandung AMINAH), Pekerjaan saksi sehari hari dirumah tersebut adalah membersihkan rumah dan membantu AMINAH jualan Snak korean di transmart Cilegon. Dan sekira bulan Agustus 2020 AMINAH ada bercerita kepada saksi bahwa ianya akan pergi ke jambi untuk mengobati orang dan salah satunya anak kecil, dan AMINAH juga bercerita bahwa anak tersebut merupakan anak orang kaya, dan berkat "MASAK" selanjutnya AMINAH berkata "JANGAN PANGIL

Halaman 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMAKU, KALAU AKU DAK BISA DAPATI ORANG INI (SAMBIL MEMPERLIHATKAN FACE BOOK NANANG KEPADA SAYA) Dan sekira empat hari kemudian AMINAH berangkat ke jambi, dan satu minggu kemudian AMINAH pulang lagi ke serang, dan selanjutnya AMINAH bercerita kembali kepada saksi bahwa NANANG merupakan Orang kaya dan AMINAH harus dapat menikah denganya, nanti kalau sudah nikah, kalau saksi di kasih uang saya belikan mobil sama beli rumah, NANANG harus bisa di manfaatkan, mumpung ada pohon uang, kalau sudah dapat semuanya yang saya inginkan, langsung saya tinggalkan” dan kemudian saksi berkata “DIRUMAHKAN ADA MAS NURCHOLIS” jawab AMINAH “SAYA SAMA MAS NURCHOLIS sudah cerai” dan kemudian saksi berkata kembali “KOK MASIH TINGGAL SATU KAMAR” jawab AMINAH “BIARPUN SATU KAMAR SAYA TIDAK NGAPA NGAPIN”. Dan AMINAH juga bercerita bahwa akan pergi ke jambi lagi, Seingat saya AMINAH pergi ke jambi ada sebanyak 3 (kali), namun sepulang dari jambi yang ke tiga kalinya AMINAH ada mengajak saksi dan anaknya yang bernama NABILA NUR ANASYA untuk menemani ke Pasar Serang, setibanya di Pasar tersebut saya lihat AMINAH membeli gaun pernikahan dan saat itu NABILA NUR ANASYA berkata “GAUN UNTUK APA MA” jawab AMINAH “UDAH NANTI TAK CERITAKAN” setelah membeli gaun kemudian kami bertiga pulang dengan menggunakan jasa angkot, dalam angkot tersebut posisi saksi, AMINAH dan NABILA NUR ANASYA duduk bersebelahan dan kemudian AMINAH Bercerita kepada saksi bahwa “NANTI TANGGAL 9 OKTOBER 2020 AKU MAU KEJAMBI NIKAH SAMA NANANG, DAN KAMU NANTI BERDUA IKUT” dan selanjutnya AMINAH Berkata kepada ANAKNYA “ NANTI KALAU MAMA SUDAH NIKAH KAMU KAN BISA MINTA BELI MOBIL” di jawab nabila “IYA MA, Selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2020 AMINAH mengajak saksi dan NABILA NUR ANASYA pergi ke jambi dengan mengendari bis, setelah sampai di jambi tepatnya di Desa Lantak seribu Kec. Renah Pamenang pada tanggal 19 Oktober 2020 saksi bersama NABILA NUR ANASYA meyakini pernikahan AMINAH dengan seorang laki laki yang kemudian saksi ketahui bernama NANANG FAHRUROZI di salah satu masjid, setelah menikah tersebut kemudian AMINAH dan NANANG tinggal semurah di Desa Lantak seribu tersebut, semnatar saksi dan NABILA NUR ANASYA juga ikut tinggal bersamanya, setelah berada di jambil sekira satu bulan kemudian saya, NABILA NUR ANASYA, AMINAH dan NANANG berangkat ke serang, dalam perjalanan

Halaman 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke serang saksi sempat mendengar AMINAH menelpon MASNURCHOLIS agar ianya meninggal rumah untuk sementara, namun pembicaraan tersebut tidak diketahui oleh NANANG, setibanya diserang di rumah saksi sudah tidak melihat mas NURCHOLIS sehingga sehingga mas NANANG tinggal di rumah tersebut, dan sekira 2 minggu kemudian Mas NANANG dan AMINAH berangkat kejambi, selanjutnya beberap minggu kemudian AMINAG pulang keserang sendirian dan saat itu ianya sempat berkata "LIHATLAH NANTI KALAU AKU PULANG SEKALI LAGI AKU BAWA MOBIL" di depan saksi dan di depan suami dan anak anaknya. Setelah beberapa hari kemudian AMINAH berangkat lagi kejambi dan tidak lama kemudian sekira bulan Desember 2020 AMINAH pulang keserang dengan mengendarai 1 (satu) unit R-4 NISSAN X-TRAIL warna hitam dengan nomor plat kendaraan K 9412 LK,. bersama seorang laki laki yang saksi ketahui seorang sopir, dan kemudian AMINAH berkata kepada saya "TAK BAWA SEMUA KE SINI, MOBIL, DRON, LAPTOP sam jam tangan, dan baju baju sambil memperlihatkan barang barang berupa kamera DRON merk DJI MAFIC AIR 2 warna putih. 1 (satu) unit jam tangan merk RED COLE warna silver dan 1 (satu) unit LAPTOP merk ACER warna hitam dan AMINAH JUGA berkata SAYA KAN SUDAH BILANG DARI DULU KALAU SAYA DAK NGAMBIL ORANGNYA, TAPI SAYA BUTUH MOBIL DAN UANGYA. selain saksi saat itu juga ada suami AMINAH yaitu NURCHOLIS dan anak anaknya, Selanjutnya pada tanggal 09 januari 2021 saksi meminta uang gaji kepada AMINAH untuk saya pergunakan melihat anak di kampung namun saat itu AMINAH memarahi saya sambil berkata " KAMU KOK GAK TAU BERTERIMA KASIH, SEKARANG KEMBALIKAN HARGA DIRI SAYA NIKAH SAMA MAS NANANG, SEMUAKAN GARA GARA KAMU' dan saya jawab "KOK GARA GARA SAYA, KAN KALAU NIKAH DARI NIATNYA MBAK SENDIRI, YANG NIKMATI HASILNYA KAN MBAK SENDIRI" akan tetapi AMINAH langsung menampar dan memukuli saksi, dan perkara tersebut sudah saksi laporkan ke Polres serang.

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R-4 jenis NISSAN X-TRAIL warna hitam dengan nomor plat kendaraan K 9412 LK, Nomor Mesin QR25306368A dan Nomor Rangka T 30A34066 STNK An. ENDANG SRI INDAH YATI, 1 (satu) kamera DRON merk DJI MAFIC AIR warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk RIP CURL warna silver, 1 (satu) unit LAPTOP merk ACER warna hitam merupakan milim saudara NANANG FAHRUROZI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika diperlihatkan dengan 1 (satu) unit kendaraan R-4 jenis NISSAN X-TRAIL warna hitam dengan nomor plat kendaraan K 9412 LK, Nomor Mesin QR25306368A dan Nomor Rangka T 30A34066 STNK An. ENDANG SRI INDAH YATI, 1 (satu) kamera DRON merk DJI MAFIC AIR warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk RIP CURL warna silver, 1 (satu) unit LAPTOP merk ACER warna hitam saksi masih dapat mengenalinya.
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan.
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa.
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa atau di mintai keterangan sehubungan telah melakukan Tindak pidana penipuan dan atau pengelapan Terdakwa menerangkan bahwa Didalam pemeriksaan ini tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum/Pengacara, cukup dengan keterangan sendiri
 - Bahwa sebelumnya tidak terlibat perkara pidana. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa Saya di lahirkan di Kendal pada tanggal 18 Maret Tahun 1978, dari seorang ibu yang bernama SUDJIATI dan ayah saya bernama SAKARMAN Saya anak pertama dari tiga bersaudara, adik saya antara lain SITI FATONAH (saat ini tinggal di Desa Rejosari Kec. Kangkung Kab. Kendal).
 - Bahwa pada Tahun tahun 1999 saya menikah dengan seorang laki laki yang bernama NURHOLIS di Kendal, setelah menikah pada tahun 2000 Saya bersama NURHOLIS tinggal di cilegon sampai dengan tahun 2005, dan selanjutnya pindah ke tasik malaya selam 2 tahun, kemudian tinggal di cileduk tangerang selam 2 tahun kemudian pindah di cilegon sampai saat ini, Dalam pernikahan dengan NURHOLIS saya mempunyai 2 orang anak perempuan yang bernama NABILA NUR ANASYA dan LUTFIA NURHOLISA dan 1 (satu) orang anak laki laki yang bernama MUHAMMAD DIMAS JUBAIR ANAUFAL.
 - Bahwa Selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2020 terdakwa menikah dengan seorang laki laki yang bernama NANANG FAHRUROZI, di Desa lantak seribu Kec. Renah Pamenang dan pernikahan tersebut di lakukan secara Agama, setelah menikah secara agama tersebut kemudian saya

Halaman 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama NANANG FAHRUROZI tinggal di Rumah kontrakan di Desa lantak seribu.

- Bahwa peristiwa tersebut Terdakwa lakukan pada terjadi pada minggu tanggal 27 Desember 2020, sekira pukul 04.30 Wib.
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah membawa Tanpa izin barang barang dari pemiliknya antara 1 (satu) unit kendaraan R-4 jenis NISSAN X-TRAIL warna hitam dengan nomor plat kendaraan K 9412 LK, Nomor Mesin QR25306368A dan Nomor Rangka T 30A34066 STNK An. ENDANG SRI INDAH YATI, 1 (satu) kamera DRON merk DJI MAFIC AIR warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk RIP CURL warna silver, 1 (satu) unit LAPTOP merk ACER warna hitam,
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R-4 jenis NISSAN X-TRAIL warna hitam dengan nomor plat kendaraan K 9412 LK, Nomor Mesin QR25306368A dan Nomor Rangka T 30A34066 STNK An. ENDANG SRI INDAH YATI, 1 (satu) kamera DRON merk DJI MAFIC AIR 2 warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk RED COLE warna silver, 1 (satu) unit LAPTOP merk ACER warna hitam adalah milik saudara NANANG FAHRUROZI, yang merupakan suami dari Terdakwa yang menikah secara siri pada tanggal 09 Oktober 2020 .
- Bahwa sebelum menikah dengan NANANG FAHRUROZI Terdakwa sengaja mengaku sebagai janda, dengan maksud NANANG FAHRUROZI bersedia menikahinya, dan terdakwa merasa juga suka degan saksi NANANG.
- Bahwab selain mengaku Janda Terdakwa juga mengaku mempunyai keahlian bidang pengobatan.
- Bahwa pada saat akan melangsungkan pernikahan dengan NANANANG FAHRUROZI Terdakwa sengaja mengajak anak anak kandung Terdakwa dari Serang, dengan maksud untuk menyakinkan bahwa status Terdakwa adalah sebagai janda. Terdakwa menerangkan bahwa seteah menikah selanjutnya Terdakwa bersama NANANG FAHRUROZI tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Desa lantak seribu.
- Bahwa setelah tinggal beberapa waktu bersama NANANG FAHRUROZI, Terdakwa bahwa hubungannya dengan NANANG FAHRUROZI dalam keadaan tidak baik, dan selanjutnya tanpa seizin dari NANANG FAHRUROZI Terdakwa langsung pulang keSerang dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan R-4 jenis NISSAN X-TRAIL warna hitam dengan nomor plat kendaraan K 9412 LK, Nomor Mesin QR25306368A dan

Halaman 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka T 30A34066 STNK An. ENDANG SRI INDAHAYATI, 1 (satu) kamera DRON merk DJI MAFIC AIR 2 warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk RED COLE warna silver, dan terhadap 1 (satu) unit LAPTOP merk ACER warna hitam telah digadaikan oleh terdakwa didaerah Cilegon.

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R-4 jenis NISSAN X-TRAIL warna hitam dengan nomor plat kendaraan K 9412 LK, Nomor Mesin QR25306368A dan Nomor Rangka T 30A34066 STNK An. ENDANG SRI INDAHAYATI, 1 (satu) kamera DRON merk DJI MAFIC AIR 2 warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk RED COLE warna silver, 1 (satu) unit LAPTOP merk ACER warna hitam, namun 1 (satu) unit kendaraan R-4 jenis NISSAN X-TRAIL warna hitam dengan nomor plat kendaraan K 9412 LK, Nomor Mesin QR25306368A dan Nomor Rangka T 30A34066 STNK An. ENDANG SRI INDAHAYATI adalah kendaraan yang di beli bersama NANANG FAHRUROZI setelah Terdakwa menjadi istri siri dari NANANG FAHRUROZI.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R-4 jenis NISSAN X-TRAIL warna hitam dengan nomor plat kendaraan K 9412 LK, Nomor Mesin QR25306368A dan Nomor Rangka T 30A34066 STNK An. ENDANG SRI INDAHAYATI, 1 (satu) kamera DRON merk DJI MAFIC AIR 2 warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk RED COLE warna silver saat ini di sita oleh pihak kepolisian sementara 1 (satu) unit LAPTOP merk ACER warna hitam telah Terdakwa gadaikan di pengadilan unit cilegon Maksud dan tujuan terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit LAPTOP merk ACER warna hitam adalah untuk mendapatkan uang dan dipergunakan untuk biaya hidup Terdakwa.
- Bahwa bahwa pada saat melakukan perbuatannya mengelabui atau menyamarkan statusnya Terdakwa tidak ada di paksa orang lain atau dipengaruhi serta dibantu siapapun terdakwa hanya seorang diri saja.
- Bahwa terdakwa sekarang benar telah ditinggalkan oleh suami sahnya atas perbuatannya dan sedang dalam proses gugat cerai dan sekarang terdakwa mempunyai beban menafkahi anaknya yang ada ditinggal dicilegon.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) R-4, dengan nomor seri O-00831178, Atas Nama ENDANG SRI INDAHAYATI.

Halaman 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian kendaraan bermotor R-4 Nisan X-TRAIL tertanggal 29 November 2020.
- 1 (satu) unit kendaraan R-4 jenis NISSAN X-TRAIL warna hitam dengan nomor plat kendaraan K 9412 LK, Nomor Rangka T 30A34066, Nomor Mesin QR25306368A, STNK An. ENDANG SRI INDAH YATI.
- 1 (satu) unit kamera DRON merk DJI MAFIC AIR warna Hitam putih.
- 1 (satu) unit jam tangan merk RIP CURL warna silver.
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No 12767-21-12-000393-0.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa sekira bulan agustus 2020 saksi NANANG berkenalan dengan terdakwa melalui akun sosial media FACEBOOK yang mana pada akun FACEBOOK milik terdakwa tersebut menggunakan nama NIZA ANISA, kemudian dalam perkenalan tersebut terdakwa mengaku bahwa terdakwa telah bercerai dengan suaminya yang pada saat ini terdakwa mengaku berstatus seorang janda yang memiliki 4 (Empat) orang anak dan juga terdakwa mengaku bahwa terdakwa adalah seorang INDIGO yang mempunyai keahlian melihat hal-hal gaib, dan terdakwa juga mengakui mampu mengobati orang yang sakit atau terkena gangguan gaib serta terdakwa juga mengaku seorang perukiah.
- Bahwa kemudian karena saksi NANANG merasa tertarik dengan keahlian yang dikatakan oleh terdakwa tersebut kemudian saksi NANANG meminta terdakwa untuk mengobati anak saksi NANANG, lalu sekira 4 (Empat) hari kemudian terdakwa berangkat dari Serang menuju ke rumah saksi NANANG di Desa Tambang Emas Kec. Pamenang Selatan Kab. Merangin atas permintaan saksi NANANG dan saksi MARIA yang merupakan Istri Sah Saksi NANANG dengan memberikan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa sebagai biaya transportasi dan pengobatan. Kemudian setelah terdakwa tiba di rumah saksi NANANG terdakwa langsung melakukan pengobatan terhadap anak saksi NANANG dan saksi MARIA dengan metode rukiah tersebut, namun setelah terdakwa melakukan pengobatan terhadap anak saksi NANANG dan saksi MARIA tersebut berdasarkan keterangan saksi MARIA bahwa tidak ada perubahan atau kesembuhan atas pengobatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, sehingga setelah selama 10

Halaman 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) hari terdakwa melakukan pengobatan kemudian terdakwa pulang ke Serang.

- Bahwa kemudian pada tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa dan saksi NANANG pada bulan september 2020 saksi NANANG bertemu dengan terdakwa di kota Jambi yang mana saat itu terdakwa mengaku sedang melakukan pengobatan terhadap seseorang di jambi kota, kemudian saat saksi NANANG akan pulang ke Merangin terdakwa ikut saksi NANANG dengan alasan akan mengobati warga Pamenang Selatan dan tinggal di rumah orang tersebut selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa kemudian saksi NANANG yang mengetahui terdakwa merupakan seseorang yang aktif dalam keagamaan saksi NANANG mulai tertarik dan sering berkomunikasi dengan terdakwa melalui Hanphone maupun bertemu secara langsung. kemudian pada bulan Oktober 2020 saksi NANANG mengajak terdakwa untuk menikah secara siri lantaran terdakwa mengaku bahwa terdakwa adalah seorang janda, lalu pada tanggal 09 Oktober saksi NANANG dan terdakwa melakukan pernikahan secara siri di Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin dan selanjutnya terdakwa tinggal di Rumah Kontrakan yang beralamat di Desa Lantak Seribu.
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 November 2020 saksi NANANG bersama terdakwa ke Jawa untuk membeli 1 (satu) unit mobil nisan X TRAIL nomor polisi K 9412 LK, seharga Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi NANANG sendiri dan selanjutnya mobil tersebut di bawa ke jambi, kemudian sekira 1 (satu) bulan saksi NANANG tinggal di rumah kontrakan bersama terdakwa di Desa lantak seribu tersebut kemudian pada hari minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira jam 04.00 WIB terdakwa pergi ke Serang dengan membawa barang-barang milik saksi NANANG berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 jenis NISSAN X-TRAIL warna hitam dengan nomor plat kendaraan K 9412 LK, Nomor Mesin QR25306368A dan Nomor Rangka T 30A34066 STNK An. ENDANG SRI INDAHAYATI, 1 (satu) kamera DRON merk DJI MAFIC AIR warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk RIP CURL warna silver, dan 1 (satu) unit LAPTOP merk ACER warna hitam tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi NANANG. Kemudian setelah saksi NANANG mengetahui bahwa barang-barang miliknya telah diambil dan dibawa oleh terdakwa ke daerah pulau jawa di daerah Cilegon kemudian saksi NANANG berusaha untuk menghubungi terdakwa namun

Halaman 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Ponsel terdakwa sudah tidak aktif lagi, dan kemudian terdakwa ditemukan dan ditangkap di daerah pulau Jawa di rumah kontrakannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu pasal 378 KUHP, Atau Kedua Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa Bahwa unsur setiap orang diartikan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang dihadapkan di muka persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai jasmani dan rohani sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang beridentitas bernama Aminah Alias Ana Binti Sukarman dihadapkan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, selain itu seluruh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa membenarkan identitas yang dituliskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Halaman 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta di dukung dengan adanya bukti dan pengakuan Terdakwa bahwa terdakwa AMINAH Als ANA Binti SUKARMAN telah melakukan penipuan dengan memberikan pengakuan status palsu dengan nama Alias NISA dan mengaku seorang TABIB dan telah menaku status janda terhadap saksi korban NANANG FAHRUROZI dengan maksud untuk ingin menguasai atau mendapat keuntungan dengan cara menguasai barang barang milik korban NANANG FAHRUROZI berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 jenis NISSAN X-TRAIL warna hitam dengan nomor plat kendaraan K 9412 LK, Nomor Mesin QR25306368A dan Nomor Rangka T 30A34066 STNK An. ENDANG SRI INDAH YATI, 1 (satu) kamera DRON merk DJI MAFIC AIR warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk RIP CURL warna silver, 1 (satu) unit LAPTOP merk ACER warna hitam, setelah berada di dalam kekuasaanya selanjutnya salah satu barang berupa LAPTOP tersebut di juga telah gadaikankan oleh terdakwa guna mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup apabila terpenuhi salah satunya yang dalam perkara ini. Bahwa terdakwa AMINAH Als ANA Binti SUKARMAN telah melakukan penipuan terhadap korban NANANG FAHRUROZI dengan cara membuat keadaan palsu, Bahwa berawal pada tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa sekira bulan agustus 2020 saksi NANANG berkenalan dengan terdakwa melalui akun sosial media FACEBOOK yang mana pada akun FACEBOOK milik terdakwa tersebut menggunakan nama NIZA ANISA, kemudian dalam perkenalan tersebut terdakwa mengaku bahwa terdakwa telah bercerai dengan suaminya yang pada saat ini terdakwa mengaku berstatus seorang janda yang memiliki 4 (Empat) orang anak dan juga terdakwa mengaku bahwa terdakwa adalah seorang INDIGO yang mempunyai keahlian melihat hal-hal gaib, dan terdakwa juga mengakui mampu mengobati orang yang sakit atau terkena gangguan gaib serta terdakwa juga mengaku seorang perukiah.

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang.

Halaman 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan rangkaian kebohongan sebagaimana diuraikan dalam unsur terdahulu bahwa terdakwa mengaku sebagai sebagai janda dengan maksud agar korban bersedia untuk menikah dengan terdakwa, kemudian sekira 1 (satu) bulan saksi NANANG tinggal di rumah kontrakan bersama terdakwa di Desa lantak seribu tersebut kemudian pada hari minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira jam 04.00 WIB terdakwa pergi ke Serang dengan membawa dan menguasai barang barang milik saksi NANANG berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 jenis NISSAN X-TRAIL warna hitam dengan nomor plat kendaraan K 9412 LK, Nomor Mesin QR25306368A dan Nomor Rangka T 30A34066 STNK An. ENDANG SRI INDAHAYATI, 1 (satu) kamera DRON merk DJI MAFIC AIR warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk RIP CURL warna silver, dan 1 (satu) unit LAPTOP merk ACER warna hitam tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi NANANG. Kemudian setelah saksi NANANG mengetahui bahwa barang-barang miliknya telah diambil dan dibawa oleh terdakwa tersebut kemudian saksi NANANG berusaha untuk menghubungi terdakwa namun Nomor Ponsel terdakwa sudah tidak aktif lagi.

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu mempertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) R-4, dengan nomor seri O-00831178, Atas Nama

Halaman 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG SRI INDAHAYATI, 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian kendaraan bermotor R-4 Nisan X-TRAIL tertanggal 29 November 2020, 1 (satu) unit kendaraan R-4 jenis NISSAN X-TRAIL warna hitam dengan nomor plat kendaraan K 9412 LK, Nomor Rangka T 30A34066, Nomor Mesin QR25306368A, STNK An. ENDANG SRI INDAHAYATI, 1 (satu) unit kamera DRON merk DJI MAFIC AIR warna Hitam putih, 1 (satu) unit jam tangan merk RIP CURL warna silver, 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No 12767-21-12-000393-0, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NANANG FAHRUROZI Bin M. RIVA'I.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Terdakwa merusak tatanan Dan norma kehidupan dalam masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 378 KUHP dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Aminah Alias Ana Binti Sukarman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) R-4, dengan nomor seri O-00831178, Atas Nama ENDANG SRI INDAHAYATI.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian kendaraan bermotor R-4 Nisan X-TRAIL tertanggal 29 November 2020.

Halaman 26 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R-4 jenis NISSAN X-TRAIL warna hitam dengan nomor plat kendaraan K 9412 LK, Nomor Rangka T 30A34066, Nomor Mesin QR25306368A, STNK An. ENDANG SRI INDAH YATI.
- 1 (satu) unit kamera DRON merk DJI MAFIC AIR warna Hitam putih.
- 1 (satu) unit jam tangan merk RIP CURL warna silver.
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No 12767-21-12-000393-0

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NANANG FAHRUROZI Bin M. RIVA'I.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada Hari Senin, tanggal 4 Januari 2022 oleh Dr. Yudi Noviandri, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Amir El Hafidh, S.H dan Miryanto, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara tele conference pada Hari dan tanggal tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Julfadli, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Amir El Hafidh, S.H

Dr. Yudi Noviandri, S.H, M.H

Miryanto, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Yuvitalia Syari, SH

Halaman 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bko